

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG



Nomor : 4 Tahun 1981 Seri B Nomor : 4

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 18 TAHUN 1980**

T E N T A N G

**MENGUBAH UNTUK KE EMPAT KALI PERATURAN
PEMAKAIAN TANAH YANG DIKUASAI OLEH ATAU
YANG MENJADI MILIK KABUPATEN**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,**

Menimbang :

- a. bahwa besarnya tarip berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 3 Nopember 1977 Nomor 8 Tahun 1977 sudah tidak sesuai lagi menurut perkembangan keadaan dewasa ini;
- b. bahwa untuk menjamin penerimaan pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan Daerah, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan tarip pemakaian tanah;
- c. bahwa kenaikan tarip tersebut diatas dipandang layak dan masih dalam batas kemampuan para pemakai tanah.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3037) ;
2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Pripinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang No. 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12/Pd/1955 tentang Pemakaian Tanah yang dikuasai oleh atau yang menjadi milik Kabupaten jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1977.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I S E M A R A N G T E N T A N G

M E N G U B A H U N T U K K E E M P A T K A L I P E R A T U R A N P E M A K A I A N T A N A H Y A N G D I K U A S A I O L E H A T A U Y A N G M E N J A D I M I L I K K A B U P A T E N

P a s a l 1.

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tanggal 20 Desember 1955 Nomor: 12/Pd/1955 tentang Pemakaian tanah yang dikuasai oleh atau yang menjadi milik Kabupaten, diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah tanggal 5 Juli 1956 (Tambahan Seri C Nomor 43) yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Tingkat II Semarang tanggal 3 Nopember 1977 Nomor 8 Tahun 1977, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 21 Pebruari 1978 Seri B Nomor 1 Tahun 1978, diubah lagi sebagai berikut :

Dalam Pasal 7, diubah menjadi :

Untuk uang ganti rugi termaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini berlaku tarif sebagai berikut :

1. Untuk pemakaian tanah selama 3 (tiga) bulan atau waktu yang tidak tertentu, sebulan tiap M2. :
 - a. Rp. 150,— (seratus lima puluh rupiah)
yang digunakan untuk usaha dagang ;
 - b. Rp. 5,— (lima rupiah)
yang digunakan untuk rumah tinggal ;
 - c. Rp. 10,— (sepuluh rupiah)
yang digunakan untuk pergudangan.
2. Untuk pemakaian tanah kurang dari 3 (tiga) bulan, sehari semalam tiap M2 Rp. 25,— (dua puluh lima rupiah).

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ungaran, 11 Desember 1980.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

(SIPAR HARDOSONOWARTO)

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

(Ir. SOESMONO KARTOSISWOJO)

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
No. : Srt. Kep. tgl 19 Feb. 1981 No. 1883/89/1981

Sekretaris Wil/Da.

B, Kepala Biro Hukum

Cap.

td.

(N A W A W I S H)

NIP : 500.026.890

Diundangkan pada tgl. 19 Maret 1981

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap.

td.

(Drs. Bambang Sriwidlyoko)

NIP : 10026744

Dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Semarang Seri. B
Nomor 4 Tahun 1981